

**PENERAPAN PERADILAN ADAT DALAM MENANGANI KASUS  
PERSELINGKUHAN PADA MASYARAKAT PACUAN TAMPANG,  
KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah***



***Oleh:***

**AHMAD ROIHAN  
NIM: 2213010035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
2026 M / 1447 H**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Roihan

NIM : 2213010035

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Ahmad Roihan**

NIM. 2213010035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Penerapan Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampung Pacuan Tampang, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman" yang disusun oleh **Ahmad Roihan NIM 2213010035**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Februari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag  
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA, HK  
NIP. 1987010820130310004

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Roihan  
NIM : 2213010035  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Penerapan Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus  
Perselingkuhan Pada Masyarakat Pacuan Tampang,  
Kabupaten Pasaman.

Dengan ini saya menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam  
Bonjol Padang.

Padang, Februari 2026

Yang menyatakan



**Ahmad Roihan**  
2213010035

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskas skripsi dengan judul "**Penerapan Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Pacuan Tampang, Kabupaten Pasaman**" yang disusun oleh **Ahmad Roihan, NIM: 2213010035** Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim sidang munaqasyah.

Disahkan di: Padang

Hari/Tanggal: Selasa / 17 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Fitra Nelli, M. Ag**

NIP. 197302222000032002

Penguji I

**Dr. Drs. Suhefri, M. Ag**

NIP. 196207201991031003

Penguji II

**Prof. Dr. Elfia, M. Ag**

NIP. 197903172005012006

Penguji III/ Pembimbing I

**Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA. HK**

NIP. 1987010820150310004

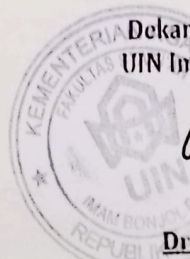
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang

**Dr. Alifan, M. Ag.**

NIP. 1972212131998031001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang maha khalik, pencipta segalanya, Allah SWT, berkat limpahan rahmat, kurnia, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampung Pacuan Tampang, Kabupaten Pasaman". Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga dipenghujung masa selalu mendapat syafa'at dan petunjuk dari Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (S.1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis, semenjak dilahirkan hingga hirupan nafas ini masih penulis hembuskan Bunda (Nurain) sebagai ibunda penulis yang tidak lelah menjadi penyemangat penulis untuk selalu berhasrat belajar dan mengiringi penulis dengan doa yang tulus. Serta, Ayah (Purnama) sebagai ayahanda penulis sebagai motivator hidup dan teman diskusi perihal bagaimana hidup menjadi seorang anak yang kuat, memberi dukungan, dan semangat tiada hentinya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Terimakasih juga kepada saudara kandung penulis Kakak dan adik penulis (Zuaidah Nuri dan Asna Asyira). Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terkait, selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal,

- S.Sos., MH. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecky Bus, M.Ag.
  4. Dosen penasehat akademik penulis selama penulis mengamban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
  5. Dosen Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA.HK. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena berkat arahan dan bimbingan dari bapak-bapak, penulis sampai kepada tahap menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
  6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang tidak dapat saya bilang satu persatu, yang telah membantu penulis menambah wawasan keilmuan di bidang-bidang tertentu untuk melengkapi keilmuan hukum dan syariah yang masih penulis dalam.
  7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
  8. Terimakasih Kepada Wali Nagari beserta jajarannya, Tokoh Adat dan masyarakat terkhusus di Kampung Pacuan Tampang, yang telah merespon baik terhadap pembuatan skripsi ini,
  9. Terimakasih kepada Abang Cabang yang telah berjasa dalam membantu proses penelitian, serta pendampingan dalam wawancara penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memastikan penelitian ini berjalan lancar,
  10. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah seperti saudara sendiri di perantauan bagi penulis Abdel, Ardi, Ariz, Aulia, Fadly, Hafzil, Isra, Iqbal, Rizky, dan Wafiq yang selalu memberikan hiburan yang membuat penulis mendapatkan semangat ketika mengalami masa sulit. Terimakasih sudah selalu ada dan menerima baik penulis layaknya keluarga sendiri,
  11. Keluarga Besar Hukum Keluarga yang sebagai Wadah awal yang membantu penulis membentuk karakter, gaya kepemimpinan dalam berorganisasi hingga penulis bisa bisa berkarier sejauh ini.
  12. Keluarga Besar Hukum Keluarga Angkatan 2022. Teman-teman di awal penulis merasakan bagaimana jadinya sebagai mahasiswa. Terima kasih selalu berjuang bersama-sama.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama

proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi dalam pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Padang,     Februari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Roihan', written in a cursive style.

**Ahmad Roihan**  
2213010035

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang **“Penerapan Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Perselingkuhan pada Masyarakat Pacuan Tampang, Kabupaten Pasaman.”** Ditulis oleh Ahmad Roihan, NIM: 2213010035, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dalam perspektif hukum adat, perselingkuhan merupakan pelanggaran terhadap norma moral, norma adat, dan ikatan perkawinan yang berdampak pada terganggunya keharmonisan sosial serta tercorengnya marwah keluarga dan kaum. Peradilan adat berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada musyawarah, mediasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pandangan dan mekanisme hukum adat Tampang dalam menangani kasus perselingkuhan; dan (2) apa saja jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan beserta ketentuan penjatuhan sanksi tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan serta mekanisme hukum adat Tampang dalam menangani kasus perselingkuhan, serta mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis sanksi adat yang dijatuhkan berikut dasar pertimbangan dalam penentuannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat seperti Datuk, Ninik Mamak, dan Pegawai Syara’, serta didukung oleh studi dokumen berupa literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa adat. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons dengan skema AGIL untuk melihat fungsi peradilan adat dalam sistem sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus perselingkuhan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemanggilan para pihak, musyawarah adat serta perdamaian secara kekeluargaan, pertimbangan tokoh adat, hingga penjatuhan sanksi yang bersifat mengikat dan final dalam lingkungan adat. Jenis sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta mempertimbangkan nilai-nilai adat dan agama seperti perberian denda dan dikeluarkan dari kampung, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial (ḥifẓ al-ummah), memelihara kehormatan dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta menjaga agama dan jiwa (ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nafs) dalam kehidupan masyarakat adat Pacuan Tampang.

**Kata Kunci:** Perselingkuhan; Hukum; Adat; Peradilan

## **ABSTRAC**

*This thesis examines “The Implementation of Customary Court in Handling Adultery Cases in the Community of Pacuan Tampang, Pasaman Regency.” Written by Ahmad Roihan, NIM 2213010035, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This study is motivated by the view that within customary law, adultery is considered a violation of moral norms, customary values, and marital bonds, which disrupts social harmony and tarnishes the dignity of families and clans. The customary court functions as a dispute resolution instrument oriented toward deliberation, mediation, and the restoration of social balance. This research is based on two main questions: (1) how are the perspectives and mechanisms of Tampang customary law applied in handling adultery cases; and (2) what types of sanctions are imposed on offenders and what are the provisions governing the imposition of such sanctions. In line with these questions, this study aims to analyze the perspectives and mechanisms of Tampang customary law in resolving adultery cases, as well as to identify and analyze the types of customary sanctions imposed and the considerations underlying their determination. This research employs a descriptive qualitative method with an empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders such as Datuk, Ninik Mamak, and religious officials (Pegawai Syara’), and supported by document studies in the form of relevant literature and written sources related to customary law and customary dispute resolution. Data analysis was conducted through data condensation, data display, and conclusion drawing. The study is also analyzed using the structural functional theory of Talcott Parsons with the AGIL scheme to examine the function of the customary court within the social system. The findings indicate that the mechanism for resolving adultery cases involves several stages, including summoning the parties, conducting customary deliberation, consideration by customary leaders, and the imposition of binding and final customary sanctions within the adat system. The sanctions imposed are adjusted to the severity of the violation and are based on customary and religious values, aiming to maintain social order (ḥifẓ al-ummah), preserve honor and lineage (ḥifẓ al-nasl), and safeguard religion and life (ḥifẓ al-dīn and ḥifẓ al-nafs) within the customary community of Pacuan Tampang.*

**Keywords:** Adultery; Law; Custom; Judiciary

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                            | <b>I</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ABSTRAC .....</b>                                                                   | <b>V</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                | <b>VI</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                              | <b>VIII</b> |
| <br>                                                                                   |             |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>                                                        | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                              | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                             | 4           |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian .....                                                       | 4           |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                                                           | 4           |
| 1.5. Literature Review .....                                                           | 4           |
| 1.6. Landasan Teori .....                                                              | 12          |
| 1.7. Metode Penelitian .....                                                           | 14          |
| <br>                                                                                   |             |
| <b>BAB II: KAJIAN TEORI .....</b>                                                      | <b>17</b>   |
| 2.1. Perselingkuhan .....                                                              | 17          |
| 2.1.1. Defenisi Perselingkuhan .....                                                   | 17          |
| 2.1.2. Bentuk dari Perselingkuhan .....                                                | 18          |
| 2.1.3. Faktor Pendorong Terjadinya Perselingkuhan .....                                | 20          |
| 2.1.4. Akibat Dari Perselingkuhan .....                                                | 23          |
| 2.2. Hukum Adat .....                                                                  | 25          |
| 2.2.1. Defenisi Hukum Adat .....                                                       | 25          |
| 2.2.2. Ciri-Ciri Hukum Adat .....                                                      | 27          |
| 2.2.3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia ....                          | 30          |
| 2.2.4. Fungsi Hukum Adat .....                                                         | 32          |
| 2.2.5. Dinamika Eksistensi Hukum Adat .....                                            | 35          |
| 2.3. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons .....                                 | 38          |
| <br>                                                                                   |             |
| <b>BAB III: MONOGRAFI NAGARI TARUNG-TARUNG, KECAMATAN RAO, KABUPATEN PASAMAN .....</b> | <b>42</b>   |
| 3.1. Sejarah Nagari .....                                                              | 42          |
| 3.2. Kondisi Geografis Nagari .....                                                    | 43          |
| 3.3. Gambaran Umum Demografis Nagari .....                                             | 45          |
| 3.4. Kondisi Pendidikan, Agama, dan Ekonomi di Nagari Tarung-Tarung .....              | 46          |
| 3.4.1. Kondisi Pendidikan .....                                                        | 46          |
| 3.4.2. Kondisi Keagamaan .....                                                         | 47          |
| 3.4.3. Kondisi Ekonomi .....                                                           | 49          |
| 3.5. Sistem Adat di Nagari Tarung-Tarung .....                                         | 51          |
| 3.5.1. Sosial Budaya Masyarakat Mandailing .....                                       | 53          |
| 3.5.2. Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau .....                                      | 54          |

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6. Peradilan Adat Pacuan Tampang .....                                                                                                    | 56        |
| <b>BAB IV: PENERAPAN PERADILAN ADAT DALAM MENANGANI KASUS<br/>PERSELINGKUHAN PADA MASYARAKAT PACUAN TAMPANG,<br/>KABUPATEN PASAMAN.....</b> | <b>60</b> |
| 4.1. Pandangan dan Mekanisme Adat Tampang dalam Menangani Pelaku<br>Perselingkuhan.....                                                     | 60        |
| 4.1.1. Pandangan Tokoh Adat Mengenai Perselingkuhan .....                                                                                   | 60        |
| 4.1.2. Keterlibatan Struktur Adat dalam Penyelesaian Perselingkuhan<br>.....                                                                | 66        |
| 4.1.3. Mekanisme Penyelesaian Perselingkuhan dalam Masyarakat<br>adat.....                                                                  | 71        |
| 4.2. Konsep Sanksi Adat dalam Kasus Perselingkuhan .....                                                                                    | 80        |
| 4.2.1. Bentuk dan Gambaran Terkait sanksi Adat dalam Kasus<br>Perselingkuhan .....                                                          | 80        |
| 4.2.2. Hubungan Sanksi Adat dengan Maqasid Syari'ah .....                                                                                   | 93        |
| <b>BAB V: Kesimpulan .....</b>                                                                                                              | <b>96</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                                                        | 96        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                            | 97        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                 | <b>98</b> |

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.3: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga .....45
2. Tabel 3.4.1: Fasilitas dan Sarana Pendidikan di Nagari Tarung-Tarung .....47
3. Tabel 3.4.2: Fasilitas dan Sarana Ibadah di Nagari Tarung-Tarung .....48
4. Tabel 4.1.3. Alur mekanisme penyelesaian perselingkuhan dalam masyarakat adat tampang .....75